



P U T U S A N
Nomor 67/PID/2014/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **SANTOSO bin BUDIMAN;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 14 Juni 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat : Gang Harapan No. 984 RT. 25, RW. 07
Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu
I Palembang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1787/Pid.B/2013/PN Plg tanggal 15 April 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register

Perkara : PDM-747/Ep.1/11/2013 tertanggal 14 Nopember 2013, sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SANTOSO bin BUDIMAN, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Kapten A. Rivai No. 127 Palembang, atau tepatnya di kantor Notaris Syamsul Alam, SH atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa tanah seluas 9.490 meter persegi di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang beserta hak milik No. 2708 Tahun 2003 yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi H. Nang Ali Solichin, SH dan arang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2001 sekira pukul 16.00 wib, saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH di rumahnya Jalan Alfalah Kampus Blok H No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang, meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus surat tanah agar ditingkatkan tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang seluas 9.490 meter persegi menjadi Sertifikat Hak Milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin menyerahkan surat tanah berupa surat keterangan Hak Usaha atas Tanah yang dibuat Krio Dusun Sukamaju tanggal 20 Maret 1973 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Gasing 20 Maret 1973 No.55/HO/8/1973 Daftar No.710/PT/1873, kepada terdakwa, karena saksi korban Nang Ali Solichin, SH percaya kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempunyai hubungan pribadi yang baik dan terdakwa pernah membantu dalam hal mengurus sertifikat tanah yang berlokasi di daerah Kenten milik saksi korban H.Nang Ali Solichin.

Oleh terdakwa berdasarkan surat keterangan Hak Usaha atas Tanah yang dibuat Krio Dusun Sukamaju tanggal 20 maret 1973 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Gasing 20 Maret 1973 No.55/HO/8/1973 daftar No.710/PT/1973 tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, diurus dan didaftarkan oleh terdakwa di BPN Kota Palembang sehingga pada tanggal 08 Oktober 2003 BPN Kota Palembang menerbitkan sertifikat Hak Milik No.2708 atas nama pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH, tetapi oleh terdakwa sertifikat Hak Milik atas H.Nang Ali Solochin, SH tidak diberikan kepada terdakwa saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH malah sertifikat tersebut tetap dipegang oleh terdakwa.

Kemudian pada bulan Desember 2003 terdakwa datang kerumah saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH di Jalan Afalah Kampus Blok H. No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang dengan membawa blangko-blangko pura-pura sertifikat Hak Milik atas nama H. Nang Ali Solichin, SH, belum selesai yang menurut terdakwa gunanya untuk mengurus sertifikat dengan nama pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH karena percaya kepada terdakwa, kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH menanda tangani blangko blangko produk dari BPN Kota Palembang, dimana saat itulah terdakwa menyelipkan blangko minuta akta jual beli dari Notaris Syamsul Alam, SH dan memalsukan tanda tangan Hj. Zuraida binti M. Idries selaku isteri saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dalam minta Akta Jual beli No.051/PPAT/SA/XII/2003 tanda persetujuan istri.

Oleh terdakwa sertifikat Hak Milik No. 2708 atas nama pemegang hak H.Nang Ali Solichin, SH dijualkan kepada saksi Sakim, SH, MM yang didasarkan

Halaman 3 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuta Akta Jual Beli No.051/PPAT/SA/XII/2003 yang sudah ditandatangani oleh saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dan tanda tangan persetujuan istri Hj. Zuraida binti M Idries yang dipalsukan dihadapan Notaris Syamsul Alam, SH dan 2 orang saksi pegawai Notaris Syamsul Alam, SH, Muhammad Ivan dan Dewi Nursanti, dengan harga penjualan tanah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dan Hj. Zuraida binti M. Idries.

Pada tahun 2006, saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kejelasan atas tanah yang diurus oleh terdakwa, oleh terdakwa dikatakan sertifikat tersebut masih diurus, karena percaya dengan terdakwa saksi korban H. Nang Ali Solichin, diam saja dan menunggu terdakwa yang mengurus sertifikat tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH.

Kemudian pada tahun 2010, saksi korban H. Nang Ali Solichin, selesai menghadiri pernikahan anak terdakwa, menyuruh saksi Johan Ishari bin Dahamit untuk menanyakan kepada terdakwa tentang kepengurusan sertifikat tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, ketika saksi Johan menanyakan kepada terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut telah dijualkan oleh terdakwa dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Johan Ishari yang oleh saksi Johan Ishari uang tersebut diserahkan kepada saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, tapi ditolak oleh saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH.

Pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 WIB, saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH mendatangi lokasi tanah miliknya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang dan melihat di lokasi tanah miliknya telah terpasang plang dengan nama tulisan "TANAH INI DIJUAL TANAH SERTIFIKAT AN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANG ALI SOLICHIN hubungi No. HP TLP SAKIM”, betapa terkejutnya saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH tanah miliknya telah bersertifikat dan telah beralih kepemilikan serta dikuasai oleh saksi Sakim tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, yang ketika saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, menelepon saksi Sakim bahwa tanah tersebut dibelinya berdasarkan akte Jual Beli di Notaris Syamsul Alam, SH.

Merasa dirugikan kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, LEWAT SAKSI Syarufudin Pettanase, SH., MH selaku Advokat melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Resort Kota Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2013.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH mengalami kerugian berupa tanah seluas 9.490 meter persegi di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang berserta Sertifikat Hak Milik No.2708 Tahun 2003 yang ditaksir berupa uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANTOSO bin BUDIMAN, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2003 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2003, bertempat di Jalan Kapten A. Rivai No. 127 Palembang, atau tepatnya di Kantor Notaris Syamsul Alam, SH, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik

Halaman 5 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2001 sekira pukul 16.00 Wib, saksi korban H.Nang Ali Solichin,SH dirumahnya Jalan Alfalah Kampus Blok H. No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang, meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus surat tanah agar ditingkatkan tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH. Yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang seluas 9.490 meter persegi menjadi sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin menyerahkan surat tanah berupa surat keterangan Hak Usaha atas Tanah yang dibuat Krio Dusun Sukamaju tanggal 20 Maret 1973 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Gasing 20 Maret 1973 No.55/HO/8/1973 Daftar No.710/PT/1973, kepada terdakwa karena saksi korban Nang Ali Solichin, SH percaya kepada terdakwa karena mempunyai hubungan pribadi yang baik dan terdakwa pernah membantu dalam hal mengurus sertifikat tanah yang berlokasi di daerah Kenten milik saksi korban H. Nang Ali Solichin.

Oleh terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang dibuat Krio Dusun Sukamaju tanggal 20 Maret 1973 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Gasing 20 Maret 1973 No.55/HO/8/1973 tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, diurus dan didaftarkan oleh terdakwa di BPN Kota Palembang sehingga pada tanggal 08 Oktober 2003 BPN Kota Palembang menerbitkan sertifikat Hak Milik Noomor 2708 atas nama Pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH, tetapi oleh terdakwa sertifikat Hak Milik atas nama H. Nang Ali Solichin, SH tidak diberikan oleh terdakwa kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H. Nang Ali Solichin, SH, malah sertifikat tersebut tetap dipegang oleh terdakwa.

Kemudian pada bulan Desember 2003 terdakwa datang kerumah saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH di Jalan Alfalah Kampus blok H. No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang, dengan membawa balngko-blanko pura- pura sertifikat Hak Milik atas nama H. Nang Ali Solichin, SH, belum selesai yang menurut terdakwa gunanya untuk mengurus sertifikat dengan nama pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH karena percaya kepada terdakwa. Kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, menanda tangani blanko-blanko produk dari BPN Kota Palembang, dimana saat itulah terdakwa menyelipkan blanko minuta akta jual dari Notaris Syamsul Alam, SH, dan memalsukan tanda tangan Hj. Zuraida binti M. Idries selaku isteri dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, dalam minuta Akta Jual beeli No.051/PPAT/SA/XII/2003 tanda persetujuan istri.

Oleh terdakwa sertifikat Hak Milik No.2708 atas nama pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH dijualkan kepada saksi Sakim, SH. MM, yang didasarkan Minuta Akta Jual Beli No.051/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 yang sudah ditandatangani oleh saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dan tanda tangan persetujuan isteri Hj. Zuraida binti M. Idries yang dipalsukan dihadapan Notaris Syamsul Alam, SH dan 2 (dua) orang saksi pegawai Notaris Syamsul Alam, SH, Muhammad Ivan dan Dewi Nursanti, dengan harga penjualan tanah sebesar Rp60.000.000,- (enan puluh juta rupiah) tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dan Hj. Zuraida binti M. Idries.

Pada tahun 2006, saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kejelasan atas tanah yang diurus oleh terdakwa, oleh terdakwa dikatakan sertifikat tersebut masih diurus, karena percaya dengan terdakwa

Halaman 7 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, diam saja dan menunggu terdakwa yang mengurus sertifikat tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH.

Kemudian pada tahun 2010, saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, selesai menghadiri pernikahan anak terdakwa, menyuruh saksi Johan Ishari bin Dahamit untuk menanyakan kepada terdakwa tentang kepengurusan sertifikat tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, ketika saksi Johan menanyakan kepada terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut telah dijualkan oleh terdakwa dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Johan Ishari yang oleh saksi Johan Ishari uang tersebut diserahkan kepada saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, tapi ditolak oleh saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH.

Pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib saksi H. Nang Ali Solichin, SH, mendatangi lokasi tanah miliknya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang dan melihat di lokasi tanah miliknya telah terpasang plang nama dengan tulisan "TANAH INI DIJUAL TANAH SERTIFIKAT AN. NANG ALI SOLICHIN hubungi No.HP TLP SAKIM" betapa terkejutnya saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH tanah miliknya telah bersertifikat dan telah beralih kepemilikan serta dikuasai oleh saksi Sakim tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, yang ketika saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, menelepon saksi Sakim bahwa tanah tersebut dibelinya berdasarkan Akte Jual beli di Notaris Syamsul Alam, SH.

Merasa dirugikan kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, lewat saksi Syarifuddin Pettanase, SH. MH selaku Advokat melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Kota Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nang Ali Solichin, SH mengalami kerugian berupa tanah seluas 9.450 meter persegi di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang beserta sertifikat hak milik No.2708 tahun 2013 yang ditaksir berupa uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia SANTOSO bin BUDIMAN, pada hari Selasa 16 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kapten A. Rivai No.127 Palembang, atau tepatnya di Kantor Notaris Syamsul Alam, SH atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2001 sekira pukul 16.00 wib, saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH dirumahnya Jalan Alfalah Kampus Blok H. No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang, meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus surat tanah agar ditingkatkan tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH yang terletak di

Halaman 9 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang seluas 9.490 meter persegi menjadi sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH menyerahkan surat tanah berupa surat keterangan Hak Usaha atas tanah yang dibuat Krio Dusun Sukamaju tanggal 20 Maret 1973 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Gasing 20 Maret 1973 No.55/HO/8/1973 Daftar No.710/PT/1973, kepada terdakwa karena saksi korban Nang Ali Solichin, SH percaya kepada terdakwa karena saksi korban Nang Ali Solichin, SH, percaya kepada terdakwa mempunyai hubungan pribadi yang baik dan terdakwa pernah membantu dalam hal mengurus sertifikat tanah yang berlokasi di daerah Kenten milik saksi korban H. Nang Ali Solichin.

Oleh terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah yang dibuat Krio Dusun Sukamaju tanggal 20 Maret 1973 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Gasing 20 Maret 1973 No.55/HO/8/1973 Daftar No.710/PT/1973 tanah milik saksi H. Nang Ali Solichin, SH, diurus dan didaftarkan oleh terdakwa di BPN Kota Palembang sehingga pada tanggal 09 Oktober 2013 BPN Kota Palembang menerbitkan sertifikat Hak milik No.2708 atas nama pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH, tetapi oleh terdakwa sertifikat Hak Milik atas H. Nang Ali Solichin, SH tetap dipegang oleh terdakwa.

Kemudian pada bulan Desember 2003 terdakwa datang kerumah saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH di Jalan Alfalah Kampus Blok H. No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang, dengan membawa blangko-blangko pura-pura sertifikat hak Milik atas nama H. Nang Ali Solichin, SH, belum selesai yang menurut terdakwa gunanya untuk mengurus sertifikat dengan nama pemegang Hak Nang Ali Solichin, SH. Karena percaya kepada terdakwa, kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH menanda tangani blangko-blangko produk dari BPN Kota Palembang, dimana saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah terdakwa menyilipkan blangko minuta akta Jual beli dari Notaris Syamsul Alam, SH dan memalsukan tanda tangan Hj. Zuraida binti M. Idries selaku istri dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dalam minuta Akta Jual Beli No.051/PPAT/SA/XII/2003 tanda persetujuan isteri.

Oleh terdakwa sertifikat Hak Milik No.2708 atas nama pemegang Hak H. Nang Ali Solichin, SH dijualkan kepada saksi Sakim, SH. MH, yang didasarkan Minuta Akta Jual Beli No.051/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 yang sudah ditandatangani oleh saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dan tanda tangan persetujuan istri Hj. Zuraida binti M. Idries yang dipalsukan dihadapan Notaris Syamsul Alam, SH dan 2 (dua) orang saksi pegawai Notaris Syamsul Alam, SH, Muhamaad Ivan dan Dewi Nursanti, dengan harga penjualan tanah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH dan Hj. Zuraida binti M. Idries.

Pada tahun 2006, saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kejelasan atas tanah yang diurus oleh terdakwa, oleh terdakwa dikatakan sertifikat tersebut masih diurus, karena percaya dengan terdakwa saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, diam saja dan menunggu terdakwa yang mengurus sertifikat tanah milik saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH.

Kemudian pada tahun 2010, saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH selesai menghadiri pernikahan anak terdakwa, menyuruh saksi Johan Ishari bin Dahamit untuk menanyakan kepada terdakwa tentang kepengurusan sertifikat tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, ketika saksi Johan menanyakan kepada terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut telah dijualkan oleh terdakwa dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta),- kepada saksi Johan Ishari yang oleh saksi Johan Ishari uang tersebut

Halaman 11 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH, tapi ditolak oleh saksi H. Nang Ali Solichin, SH.

Pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 wib, saksi korban H.Nang Ali Solichin,SH mendatangi lokasi tanah miliknya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang dan melihat di lokasi tanah miliknya telah terpasang plang nama dengan tulisan “ TANAH INI DIJUAL TANAH SERTIFIKAT AN. NANG ALI SOLICHIN hubungi No.HP TLP SAKIM”” betapa terkejutnya saksi korban H. Nang Ali Solihin SH, tanah miliknya telah bersertifikat dan telah beralih kepemilikan serta dikuasai oleh saksi Sakim tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH yang ketika saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, menelepon saksi Sakim bahwa tanah tersebut dibelinya berdasarkan akte jual beli di Notaris Syamsul Alam, SH.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab : 1473/DTF/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang terhadap dokumen bukti yang dipersoalkan berupa 1 (satu) berkas Akta Jual beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama H.Nang Ali Solichin, SH dan Hj. Zuraida yang dipersoalkan dengan kesimpulan bahwa :

A Tanda tangan bukti QT1 adalah identik terhadap tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain tanda tangan an. Nang Ali Solichin, SH, bukti yang dipersoalkan pada :

1 (satu) berkas Akta Jual beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003, tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan atas nama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang Ali Solichin, SH pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama;

B. Tanda tangan bukti QT2 mempunyai bentuk unum (general desing) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT2, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hj.Zuraida bukti yang dipersiapkan :

1 (satu) berkas Akta Jual beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003, tersebut pada Bab IA merupakan tanda tangan karangan (Sorius Signature).

Merasa dirugikan kemudian saksi korban H. Nang Ali Sokichin, SH, lewat saksi Syarifuddin Pettanase, SH.MH, selaku Advokat melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Kota Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2013.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, mengalami kerugian berupa tanah seluas 9.490 meter persegi di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang beserta sertifikat Hak Milik No.2708 tahun 2003 yang ditaksir berupa uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa SANTOSO bin BUDIMAN, pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Kapten A. Rivai No.127 Palembang, atau tepatnya di kantor Notaris Syamsul Alam, SH, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja

Halaman 13 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2001 sekira pukul 16.30 Wib, saksi korban H.Nang Ali Solichin,SH dirumahnya Jalan Alfalah Kampus Blok H. No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang, meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus surat tanah agar ditingkatkan tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang seluas 9.490 meter persegi menjadi sertifikat hak milik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin menyerahkan surat tanah berupa surat keterangan Hak Usaha atas Tanah yang dibuat Krio Dusun Sukamaju tanggal 20 Maret 1873 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Gasing 20 Maret 1973 No.55/HO/8/1973 daftar No.710/PT/1973 kepada terdakwa, karena saksi korban Nang Ali Solichin, SH percaya kepada terdakwa karena mempunyai hubungan pribadi yang baik dan terdakwa pernah membantu dalam hal mengurus sertifikat tanah yang berloksi di daerah Kenten milik saksi korban H. Nang Ali Solichin.

Oleh terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha atas tanah yang dibuat Krio Sukamaju tanggal 20 Maret 1973 No.07/AU/3/1973 yang didaftarkan dan diketahui oleh Pesirah Kepala Marg Gasing 20 Mart 1973 No.55/HO/8/1973 tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH diurus dan didaftarkan oleh terdakwa di BPN Kota Palembang sehingga pada tanggal 08 Oktober 2003 BPN Kota Palembang menerbitkan sertifikat Hak Milik No.2708 atas nama pemegang Hak H. Nang Ali Solichin, SH, tetapi oleh terdakwa Hak Milik atas H. Nang Ali Solichin, SH tidak diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH malah sertifikat tersebut tetap dipegang oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bulan Desember 2003 terdakwa datang kerumah saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH di Jalan Alfalah Kampus Blok H. No. 5 RT. 31 RW. 09 Palembang, dengan membawa blangko-blangko pura-pura sertifikat hak Milik atas nama H. Nang Ali Solichin, SH belum selesai yang menurut terdakwa gunanya untuk mengurus sertifikat dengan nama pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH, karena percaya terdakwa, kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, menanda tangani blangko-blangko produk dari BPN Kota Palembang, dimana saat itulah terdakwa menyelipkan blangko minuta akta jual beli dari Notarsi Syamsul Alam, SH dan memalsukan tanda tangan Hj. Zuraida binti M. Idries selaku isteri dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dalam minuta Akta jual beli No.051/PPAT/SA/XII/2003 tanda persetujuan istri.

Oleh terdakwa sertifikat Hak Milik No.2708 atas nama pemegang hak H. Nang Ali Solichin, SH dijualkan kepada saksi Sakim, SH. MM, yang didasarkan Minuta Akta Jual beli No.051/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 yang sudah ditanda tangani oleh saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dan tanda tangan persetujuan istri Hj. Zuraida binti M. Idris yang dipalsukan dihadapan Notaris Syamsul Alam, SH dan 2 (dua) orang saksi pegawai Notaris Saymasul Alam, SH, Muhammad Ivan dan Dewi Nursanti, dengan harga penjualan tanah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) tanpa kehadiran dan sepengetahuan dari saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH dan Hj. Zuraida binti M. Idries.

Pada tahun 2006, saksi korban H. nang Ali Solichin, SH, bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kejelasan atas tanah yang diurus oleh terdakwa, oleh terdakwa dikatakan Sertifikat tersebut masih diurus, karena percaya dengan terdakwa saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, diam saja dan menunggu terdakwa yang mengurus sertifikat tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tahun 2010, saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH selesai menghadiri pernikahan anak terdakwa, menyuruh saksi Johan Ishari bin Dahamit untuk menanyakan kepada terdakwa tentang kepengurusan sertifikat tanah milik saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, ketika saksi Johnan menanyakan kepada terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut telah dijualkan oleh terdakwa dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Johan Ishari yang oleh saksi Johan Ishari uang tersebut diserahkan kepada saksi korban H. Nang Ali Solichin, tapi ditolak oleh saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH.

Pada Bulan Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban H.Nang Ali Solichin, SH mendatangi lokasi tanah miliknya di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang dan melihat dilokasi tanah miliknya telah terpasang plang nama tulisan “ TANAH INI DIJUAL TANAH SERTIFIKAT AN. NANG ALI SOLICHIN hubungi No. TLP SAKIM”. Betapa terkejutnya saksi korban H. Nang Ali Solichin,SH, tanah miliknya telah bersertifikat dan telah beralih kepemilikan serta dikuasi oleh saksi sakim tanpa sepengetahuan dari saksi korban H. Nang Ali Solichin,SH, yang ketika saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, menelepon saksi Sakim bahwa tanah tersebut dibelinya berdasarkan akte jual beli di Notaris Syamsul Alam, SH.

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1473/DTF/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Bereskrim Polri Cabang Palembang terhadap dokumen bukti yang dipersiapkan berupa 1 (satu) berkas Akta Jual beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tetanggal 16 Desember 2003 pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan atas nama H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang Ali Solichin, SH dan Hj. Zuraída yang dipersoalkan dengan kesimpulan bahwa :

A Tanda tangan bukti QT1 adalah identik terhadap tanda tangan pembanding KT1, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama H.

Nang Ali Solichin, SH, bukti yang dipersoalkan pada :

1 (satu) berkas Akta Jual beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003, tersebut pada Bab 1.A, di atas dengan tanda tangan atas nama H.Nang Ali Solichin, SH, pembanding adalah merupakan tanda tangan yang sama.

B. Tanda tangan bukti QT2 mempunyai bentuk umum (general desing) yang berbeda terhadap tanda tangan pembanding KT2, atau kata lain tanda tangan atas nama Hj. Zuraída bukti yang dipersoalkan pada :

1 (satu) berkas Akta Jual beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003, tersebut pada Bab 1.A merupakan tanda tangan karangan (Soursrious Signature.).

Merasa dirugikan kemudian saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH, lewat saksi Syarifuddin Pettanase, SH.MH, selaku advokat melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Kota Palembang pada tanggal 07 Pebruari 2013.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban H. Nang Ali Solichin, SH mengalami kerugian berupa tanah seluas 9.490 meter persegi di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang beserta Sertifikat hak Milik No.2708 tahun 2003 yang ditaksir berupa uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih kurang Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Halaman 17 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-747/Ep.1/11/2013 tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Santoso bin Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pertama kami, pasal 372 KUHP dan dakwaan Kedua Primair pasal 263 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Santoso bin Budiman dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Santoso bin Budiman, Minuta Akta Jual Beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2013 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 06 Maret 2014 Nomor 1787/Pid.B/2013/PN Plg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Santoso bin Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dan Pemalsuan".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan



lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa Santoso bin Budiman, Minuta Akta Jual Beli No.050/PPAT/SA/XII/2003 tertanggal 16 Desember 2003 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 April 2014 Nomor 1787/Pid.B/2013/PN Plg (Akta permohonan banding Nomor 12/Akta.Pid/2014/PN Plg), Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 17 April 2014, permintaan banding mana secara seksama telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dengan patut dan benar ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 April 2014, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 17 April 2014 nomor TAR-1963/N.6.10/Ep.1/04/2014, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 27 Mei 2014, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah disampaikan secara seksama masing-masing pada tanggal 16 Mei 2014 Nomor 12/Akta,Pid/2014/PN Plg sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dalam perkara a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 April 2014 Nomor 1787/Pid.B/2013/PN Plg serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan Penggelapan dan membuat Surat Palsu, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama berupa pidana bersyarat adalah tidak memenuhi rasa keadilan, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada mempertimbangkan fakta-fakta yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga dapat diterapkannya pasal 14a (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perintah itu tidak diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, berkala dapat dilakukan pengawasan yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sebenarnya janji itu diadakan juga”.

Bahwa Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berakibat dalam menjatuhkan pidana tersebut tidak memperhatikan pasal 14a (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat kecuali dari pemeriksaan yang cermat dan teliti memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengalihan yang cukup akan dapat dilaksanakan atau ditaatinya syarat umum dan atau syarat khusus yang ditentukan atas pidana bersyarat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap terdakwa tersebut dalam proses persidangan dapat berupa penelitian atas :

- Riwayat hidup Terdakwa ;
- Bagaimana susunan keluarganya ;
- Bagaimana sifat dan bentuk tindak pidananya ;
- Bahaya perbuatan Terdakwa terhadap orang lain ;
- Sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari ;
- Dan lain-lain yang dipandang perlu guna melengkapi pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 April 2014 Nomor 1787/Pid.B/2013/PN Plg ternyata Hakim Tingkat Pertama tidak memuat alasan-alasan hukum yang lengkap dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14a (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga putusan tersebut *onvaldoende gemotiveerd* ;

Halaman 21 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 April 2014 No.1787/Pid.B/2013/PN Plg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri berdasarkan alasan dan pertimbangan seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Peradilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan dianggap pula tercantum sepenuhnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain baik moril dan material yang mencapai ratusan juta rupiah;
- Terdakwa melakukan dua tindak pidana yang berlainan jenis ;

5 Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang kontran Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Minuta Akta Jual Beli No.050/Ppat/Sa/XII/2003 tertanggal 16

Desember 2003 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 372 juncto pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 April 2014 Nomor 1787/Pid.B/2013/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SANTOSO Bin BUDIMAN** yang identitasnya tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dan Menggunakan Surat Palsu**" ;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Halaman 23 dari 24 halaman Put.No. 67/PID/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **10 Juli 2014** oleh kami **H. ABDULLAH, SH., MH** selaku Hakim Ketua, **SYAFWAN ZUBIR, SH., M. Hum** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Mei 2014 Nomor 67/Pen.Pid/2014/PT PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan kuasa hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. SYAFWAN ZUBIR, SH., M. Hum

H. ABDULLAH, SH., MH.

ttd

2. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)